

***Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Dhariah**

Siti Hajrah

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
hajra287710@gmail.com

Saifullah

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
saifullah@uinponorogo.ac.id

Abid Rohmanu

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
abied76@uinponorogo.ac.id

Received
30 Mei 2025

Revised
30 Juli 2025

Accepted
30 Agustus 2025

Published
26 Oktober 2025

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum mengenai pemberian nafkah iddah terhadap istri yang berstatus *nusyuz* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri *nusyuz* serta menelaah relevansinya dengan teori dhariah dalam hukum Islam. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara serupa serta dokumentasi berupa putusan pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelusuri pertimbangan yuridis dan moral hakim dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam pemberian nafkah iddah didasarkan pada tidak adanya bukti *nusyuz* yang jelas, sehingga istri tetap berhak atas nafkah tersebut berdasarkan asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Sebaliknya, apabila terbukti *nusyuz*, hakim dapat menolak nafkah iddah dengan pertimbangan *sadd al-dhariah* untuk mencegah kemudaratatan sosial. Relevansi teori dhariah dalam putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, keputusan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat keadilan gender dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Dhariah, Hakim, Istri Nusyuz, Nafkah Iddah, *Ratio Decidendi*.

Abstract

This study is motivated by legal issues regarding the provision of iddah maintenance for a wife who is considered nusyuz in divorce cases at the Religious Court of Ponorogo. This study aims to analyze the judges' ratio decidendi in determining iddah maintenance for a nusyuz wife and to examine its relevance to the theory of dhariah in Islamic law. The qualitative research employs a normative juridical method using a statutory and case law approach. Data were obtained through interviews with judges handling similar cases and documentation such as court decisions and relevant Supreme Court Circular Letters (SEMA). The data were analyzed descriptively and analytically by exploring

the judges' legal and moral considerations in making decisions. The results show that the judges' ratio decidendi in granting iddah maintenance is based on the absence of clear evidence of nusyuz, thereby affirming the wife's right to maintenance based on principles of justice and protection of women. Conversely, when nusyuz is proven, judges may deny iddah maintenance by applying sadd al-dhariah to prevent social harm. The relevance of dhariah theory in these decisions emphasizes the importance of balancing public benefit (maslahah) and substantive justice. Thus, judges' decisions toward maslahah can be essential to strengthen gender justice in Islamic family law.

Keywords: *Dhariah, Iddah Maintenance, Judge, Nusyuz Wife, Ratio Decidendi.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya berarti berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah.¹ Kewajiban ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan hukum yang bertujuan melindungi mantan istri selama masa tunggu pascaperpisahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak atas nafkah iddah menjadi bagian dari perlindungan terhadap perempuan agar tidak mengalami kerentanan ekonomi dan sosial setelah perceraian. Namun, dalam praktik peradilan agama, muncul problematika ketika istri dianggap *nusyuz*—yakni tidak taat atau melanggar kewajiban terhadap suami—yang kemudian dijadikan dasar untuk menolak pemberian nafkah iddah.² Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Permasalahan ini menjadi semakin menarik karena terdapat perbedaan tafsir di antara para hakim Pengadilan Agama dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum mengenai nafkah iddah terhadap istri yang berstatus *nusyuz*. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang terbukti *nusyuz* kehilangan haknya atas nafkah iddah karena telah mengingkari tanggung jawabnya terhadap suami.³ Namun, sebagian hakim lainnya tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan sosial, dan perlindungan terhadap perempuan, sehingga dalam kondisi tertentu nafkah iddah tetap dapat diberikan secara proporsional. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ruang interpretatif yang luas dalam penerapan hukum Islam di peradilan agama. Hal tersebut menegaskan pentingnya menelaah dasar pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara.⁴ Melalui kajian ini dapat diketahui bagaimana hakim menyeimbangkan antara teks hukum, moralitas, dan kondisi sosial dalam mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga Islam.

¹ Yusrianti Azzahrah Jamil Misbach et al., "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 324–43.

² Marzon Chan, "Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna)" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9505/>.

³ Rudi Pratama and Nurul Huda Prasetya, "Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt. G/2022/PA. Lpk)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 316–23.

⁴ Missleini Missleini and Evi Retno Wulan, "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 185–90.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan serupa dengan pendekatan yang beragam. Pertama, (Kodir et al., 2024)⁵, (Siregar, et al., 2025)⁶ dan (Yuhani'ah et al., 2025)⁷ menyoroti konsep *nusyuz* dalam hukum Islam yang berkeadilan gender serta perlunya penafsiran kontekstual terhadap teks hukum. Kedua, (Jayusman et al., 2024)⁸, (Pamula, 2024)⁹, dan (Hidayah and Meidina, 2023)¹⁰ mengkaji relasi hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks *nusyuz* dan *dayyus*, serta menekankan pentingnya kesetaraan peran dalam rumah tangga. Ketiga, (Malinda, 2023)¹¹, (Yuninda and Maskur, 2024)¹², dan (Rosihin et al., 2025)¹³ meneliti pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah iddah bagi istri *nusyuz*, sementara (Yulis, 2024)¹⁴, (Pian, 2021)¹⁵, dan (Baharudin et al., 2023)¹⁶ membahas penerapan kewenangan hakim dalam kasus *verstek*. Di sisi lain, (Rahayu, 2024)¹⁷, (Jamil, 2023)¹⁸, dan (Rachmadhani et al., 2024)¹⁹ menelaah pendekatan *sadd al-dhariah* sebagai prinsip pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam kontemporer. Namun, kelima penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan analisis *ratio decidendi* hakim dengan

⁵ Faquiddin Abdul Kodir et al., "Maqāsid Cum-Mubādalah Methodology of KUPI: Centering Women's Experiences in Islamic Law for Gender-Just Fiqh," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2024): 519–45.

⁶ Muhammad Sururi Alfajri Wannahar Siregar et al., "Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' verse 34: An Educational Study on Gender Relations, Structural Violence and the Protection of Women's Rights," *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2025): 22–32.

⁷ Rohmi Yuhani'ah et al., "Reason Al-Narajil as Gender-Just Jurisprudence: Analysis of the Roles of Women and Men," *Journal of Islamic Mubadalah*, 2025, 50–63.

⁸ Jasuman Jayusman et al., "Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1, no. 1 (2024): 56–70.

⁹ Fauzi Rahmat Pamula, "Rights and Obligations of Husband and Wife (Theological Normative and Sociological Approach)," *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 02 (2024): 1–9.

¹⁰ Okti Nur Hidayah and Ahmad Rezy Meidina, "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 1–15.

¹¹ Iin Malinda, "Hak Ex Officio Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

¹² Widya Mayang Yuninda and Ali Maskur, "Religious Court Judge's Perception Granting the Right to Livelihood in Judicial Divorce Cases Based on the Judge's Ex Officio Rights," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2024): 157–72.

¹³ Rosihin Rosihin et al., "The Obligation to Provide Iddah Maintenance in Article 152 of the Compilation of Islamic Law," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14, no. 2 (2025): 789–806.

¹⁴ Sari Yulis, "Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah," *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2024): 136–60.

¹⁵ Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7790/>.

¹⁶ Baharudin Baharudin et al., "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt. G/2022/PA. Tnk," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 246–53.

¹⁷ Niken Putri Rahayu, "Pandangan Sadd Al-Dhariah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024), https://etheses.iainponorogo.ac.id/28732/1/NikenPutri_101200220_HKI.pdf.

¹⁸ Arin Rozika Jamil, "Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Klaten)" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45221>.

¹⁹ Fajar Rachmadhani et al., "The Use of Sadd Al-Dhari'ah in Contemporary Family Law in Indonesia: Concept and Practice," *Malaysian J. Syariah & L.* 12 (2024): 206.

teori *dhariah* dalam konteks peradilan agama Indonesia, sehingga aspek praksis belum tergalikan secara mendalam.

Kesenjangan penelitian (research gap) muncul karena masih terbatasnya kajian yang mengaitkan analisis pertimbangan hakim dengan teori *dhariah* sebagai pendekatan normatif dan metodologis dalam mencegah kemudharatan hukum. Padahal, teori *dhariah* berperan penting dalam membantu hakim menafsirkan hukum secara proporsional dengan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil. Sebagian penelitian terdahulu hanya berfokus pada tataran konseptual atau normatif tanpa menyentuh dinamika empiris di ruang sidang. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis empiris terhadap *ratio decidendi* hakim dalam kasus nyata perceraian akibat perselingkuhan. Pendekatan *dhariah* digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan teks hukum dan kemaslahatan sosial. Melalui kerangka ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana nilai keadilan substantif diwujudkan secara kontekstual dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri *nusyuz* di Pengadilan Agama Ponorogo, serta menilai relevansinya dengan teori *dhariah* dalam hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dan nilai kemaslahatan dalam praktik hukum keluarga Islam. Selain memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori *dhariah* dalam konteks peradilan agama, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang berimbang antara teks, moralitas, dan konteks sosial. Hasil kajian ini diharapkan memperkaya khazanah yurisprudensi Islam di Indonesia sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons persoalan keadilan dan kemanusiaan di tengah perubahan sosial yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum.²⁰ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam *ratio decidendi* hakim dalam penetapan nafkah iddah terhadap istri *nusyuz* di Pengadilan Agama Ponorogo. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna dan pertimbangan hukum secara kontekstual melalui eksplorasi pengalaman, pandangan, dan diskresi hakim dalam memutus perkara. Pendekatan studi kasus digunakan karena fokus penelitian ini terletak pada satu lokasi spesifik dengan karakter sosial dan budaya tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak bersifat generalisasi, tetapi mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap praktik yurisprudensi dalam hukum keluarga Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang menangani perkara perceraian akibat perselingkuhan dan penetapan nafkah iddah terhadap istri *nusyuz*. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum seperti salinan putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan. Data tambahan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif," CV Pustaka Setia, 2021.

berasal dari jurnal ilmiah terkini yang membahas tema *nusyuz*, keadilan gender, dan penerapan teori dhariah dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan telaah literatur ilmiah. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan prinsip teori dhariah yang menekankan pada upaya menutup kemudharatan (*sadd al-dhariah*) dan membuka kemaslahatan (*fath al-dhariah*). Dengan metode ini, penelitian berupaya menampilkan pola pertimbangan hakim secara objektif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri yang *nusyuz* didasarkan pada tiga pola pertimbangan hukum utama. Pertama, hakim memberikan nafkah iddah kepada istri yang tidak terbukti *nusyuz* dalam perkara cerai talak. Kedua, hakim menolak nafkah iddah jika terbukti adanya *nusyuz* berupa perselingkuhan atau pelanggaran kesetiaan. Ketiga, dalam putusan yang tidak secara eksplisit menyebut *nusyuz*, hakim cenderung mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan moral pihak yang berperkara.

Table 1. Pola Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Penetapan Nafkah Iddah

No	Jenis Perkara	Status Istri	Pertimbangan Hakim	Putusan Nafkah Iddah
1	Cerai Talak	Tidak terbukti <i>nusyuz</i>	Hakim menilai tidak ada pelanggaran kewajiban istri, dan suami rela memberikan nafkah	Diberikan
2	Cerai Talak	Terbukti <i>nusyuz</i> (berselingkuh)	Hakim menilai hak nafkah gugur karena terbukti <i>nusyuz</i> dan suami menolak kewajiban	Tidak diberikan
3	Cerai Gugat	Tidak disebut <i>nusyuz</i>	Hakim menilai pemberian nafkah dapat menimbulkan <i>mafsadah</i> sosial, sehingga tidak dibebankan	Tidak diberikan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dalam kasus cerai talak, hakim masih mempertimbangkan aspek kerelaan dan tanggung jawab moral suami. Dalam situasi ketika suami dengan sukarela memberikan nafkah iddah, hakim mengakomodasi hal tersebut sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap mantan istri. Sebaliknya, dalam perkara yang melibatkan *nusyuz* berat seperti perselingkuhan, hakim tidak membebaskan kewajiban nafkah iddah karena menilai istri telah kehilangan haknya akibat pelanggaran syar'i.

Dalam beberapa putusan, hakim juga menunjukkan kehati-hatian dalam menilai status *nusyuz* dengan tetap memperhatikan bukti yang ada. Apabila tidak terdapat keterangan atau bukti kuat mengenai *nusyuz*, hakim tidak secara otomatis menggugurkan

hak nafkah iddah. Namun, pada kasus di mana pemberian nafkah berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru atau kerugian sosial, hakim memilih untuk tidak membebaskan kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim di Pengadilan Agama Ponorogo menyeimbangkan antara norma hukum dan kemaslahatan sosial dalam setiap putusan.

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Mereka mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, nilai keadilan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban. Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya penerapan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dalam praktik peradilan agama, yang menjadi landasan penting bagi keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri *nusyuz* mengandung tiga pola pertimbangan hukum yang mencerminkan keseimbangan antara norma hukum dan nilai moral. Pertama, hakim menetapkan nafkah iddah apabila tidak terbukti adanya perbuatan *nusyuz* dari pihak istri, sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kedua, hakim tidak memberikan nafkah iddah ketika terbukti adanya *nusyuz* melalui bukti perselingkuhan atau pelanggaran kesetiaan, karena pelanggaran tersebut dianggap menggugurkan hak ekonomi. Ketiga, pada perkara yang tidak menyebutkan secara eksplisit adanya *nusyuz*, hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sosial agar keputusan tetap proporsional.²¹ Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, moralitas, dan prinsip keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga Islam.

Dalam perkara pertama, yakni cerai talak tanpa adanya bukti *nusyuz*, hakim menetapkan nafkah iddah dengan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pelanggaran kewajiban istri terhadap suami selama masa pernikahan. Hakim memandang bahwa istri tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral suami kepada mantan istri. Pemberian nafkah ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yang berpotensi mengalami kerentanan sosial dan ekonomi pasca perceraian. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan hak istri terhadap nafkah selama masa iddah. Dengan demikian, keputusan hakim dalam konteks ini memperlihatkan penerapan asas keadilan substantif, yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas formalitas hukum, sekaligus menguatkan tanggung jawab moral laki-laki sebagai pihak yang menceraikan.

Pada perkara kedua, ketika terbukti adanya perbuatan *nusyuz* seperti perselingkuhan atau pelanggaran kesetiaan terhadap suami, hakim menolak pemberian nafkah iddah kepada istri. Pertimbangan hukum ini didasarkan pada keyakinan bahwa hak ekonomi seorang istri dapat gugur apabila ia melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan norma syar'i. Hakim berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan bentuk pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga yang menyalahi prinsip kesetiaan dan tanggung jawab

²¹ Kodir et al., "Maqāṣid Cum-Mubādalah Methodology of KUPI."

moral.²² Oleh sebab itu, pemberian nafkah dalam kondisi tersebut akan bertentangan dengan nilai keadilan, karena istri dianggap tidak layak menerima hak ekonomi dari suami yang telah ia langgar komitmennya. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan asas *sadd al-dhariah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan agar tidak terjadi ketimpangan moral dan sosial. Dengan demikian, keputusan hakim menggambarkan integrasi antara teks hukum, moralitas, dan nilai preventif dalam praktik hukum keluarga Islam.

Dalam perkara ketiga, ketika status *nusyuz* tidak secara eksplisit disebutkan dalam amar putusan, hakim menggunakan pendekatan moral dan sosial yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*) agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Pendekatan ini menunjukkan penerapan teori *dhariah* secara dinamis, yang memiliki dua arah, yaitu *sadd al-dhariah* (menutup jalan menuju kemudharatan) dan *fath al-dhariah* (membuka jalan menuju kemaslahatan). Ketika pemberian nafkah iddah berpotensi menimbulkan kerugian moral atau sosial, hakim memilih menutup peluang tersebut. Namun, jika penolakan nafkah justru dapat menyebabkan kerentanan ekonomi bagi perempuan, hakim dapat mempertimbangkan pemberian nafkah secara terbatas. Dengan demikian, teori *dhariah* digunakan sebagai prinsip fleksibel untuk menimbang manfaat dan mudarat dalam setiap kasus yang dihadapi hakim.²³

Dalam penerapannya, hakim Pengadilan Agama Ponorogo tampak menyesuaikan teori *dhariah* dengan konteks sosial dan moral masyarakat setempat. Hakim tidak hanya berorientasi pada ketentuan tekstual hukum, tetapi juga memperhatikan akibat sosial yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil. Ketika pemberian nafkah iddah dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap suami atau melemahkan fungsi moral rumah tangga, hakim menerapkan prinsip *sadd al-dhariah* untuk menolak pemberian tersebut. Sebaliknya, jika penolakan nafkah berpotensi memperburuk kondisi ekonomi istri, hakim menerapkan *fath al-dhariah* dengan memberikan nafkah secara proporsional. Penerapan ini menunjukkan peran hakim sebagai penafsir aktif yang menyeimbangkan antara norma hukum dan realitas sosial.²⁴ Dengan demikian, *dhariah* berfungsi sebagai instrumen rasional yang membantu hakim menjaga keadilan substantif tanpa mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam hukum keluarga Islam.

Dari ketiga pola pertimbangan tersebut, tampak bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak menerapkan hukum Islam secara tekstual, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan ini selaras dengan gagasan bahwa penerapan *sadd al-dhariah* dan *fath al-dhariah* harus dilandasi oleh *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, hakim menunjukkan karakter hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Pola penalaran ini sekaligus menegaskan bahwa keputusan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas empiris yang mengitari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim di Pengadilan Agama Ponorogo mencerminkan wajah hukum Islam yang hidup, dinamis, dan senantiasa diarahkan pada pemenuhan keadilan substantif yang manusiawi.

²² Yuhani'ah et al., "Reason Al-Narajil as Gender-Just Jurisprudence."

²³ Rahayu, "Pandangan Sadd Al-Dhariah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Ponorogo."

²⁴ Rachmadhani et al., "The Use of Sadd Al-Dhari'ah in Contemporary Family Law in Indonesia."

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa penerapan teori *dhariah* dalam pertimbangan hakim bukan hanya bersifat teoretis, melainkan menjadi wujud nyata dari aktualisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik peradilan. Hakim tidak menafsirkan hukum secara kaku, tetapi menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar moral dan yuridis untuk menimbang setiap putusan. Dalam konteks ini, nilai keadilan substantif menjadi orientasi utama yang mengarahkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Selain itu, fleksibilitas hukum Islam memungkinkan hakim merespons dinamika sosial tanpa harus meninggalkan prinsip normatif syariah. Oleh sebab itu, penerapan *dhariah* di Pengadilan Agama Ponorogo memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif untuk menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara hukum dan moralitas, serta antara hak individu dan kepentingan sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri *nusyuz* di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan variasi pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Hakim memberikan nafkah iddah kepada istri yang tidak terbukti *nusyuz* dengan dasar perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan pasca perceraian. Sebaliknya, dalam perkara di mana istri terbukti melakukan *nusyuz*, hakim menolak pemberian nafkah iddah karena dianggap telah kehilangan hak ekonominya akibat pelanggaran moral dan syar'i. Dalam perkara yang tidak menyebutkan status *nusyuz* secara eksplisit, hakim menafsirkan hukum melalui pendekatan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sosial. Dengan demikian, penerapan teori *dhariah* berfungsi sebagai kerangka etik dan rasional bagi hakim untuk menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam. Teori *dhariah* terbukti menjadi landasan penting dalam menganalisis keputusan yang berkaitan dengan hak nafkah iddah bagi istri *nusyuz*, karena mampu menjaga keseimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif di beberapa pengadilan agama guna melihat variasi penerapan teori *dhariah* dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Kajian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, gender, dan sosiologi juga diperlukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Baharudin, Baharudin, Indah Satria, and M. Ariq Gumilang AS. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt. G/2022/PA. Tnk." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 246–53.
- Chan, Marzon. "Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna)." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9505/>.
- Hidayah, Okti Nur, and Ahmad Rezy Meidina. "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 1–15.
- Jamil, Arin Rozika. "Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama

- Klaten)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45221>.
- Jayusman, Jasuman, Efrinaldi Efrinaldi, Shafra Shaфра, Ali Sahban Nasution, and Miti Yarmunida. "Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1, no. 1 (2024): 56–70.
- Kodir, Faquiddin Abdul, Nor Ismah, Samia Kotele, Wakhit Hasyim, and Fadzila Din. "Maqāṣid Cum-Mubāḍalah Methodology of KUPI: Centering Women's Experiences in Islamic Law for Gender-Just Fiqh." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2024): 519–45.
- Malinda, Iin. "Hak Ex Officio Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Misbach, Yusrianti Azzahrah Jamil, Sahban Sahban, and Salmawati Salmawati. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 324–43.
- Missleini, Missleini, and Evi Retno Wulan. "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 185–90.
- Pamula, Fauzi Rahmat. "Rights and Obligations of Husband and Wife (Theological Normative and Sociological Approach)." *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 02 (2024): 1–9.
- Pian, Happy. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7790/>.
- Pratama, Rudi, and Nurul Huda Prasetya. "Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt. G/2022/PA. Lpk)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 316–23.
- Rachmadhani, Fajar, Mualimin Mochammad Sahid, and Muchammad Ichsan. "The Use of Sadd Al-Dhari'ah in Contemporary Family Law in Indonesia: Concept and Practice." *Malaysian J. Syariah & L.* 12 (2024): 206.
- Rahayu, Niken Putri. "Pandangan Sadd Al-Dhariah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Ponorogo." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024.
https://etheses.iainponorogo.ac.id/28732/1/NikenPutri_101200220_HKI.pdf.
- Rosihin, Rosihin, Syamsu Madyan, and Nur Hasan. "The Obligation to Provide Iddah Maintenance in Article 152 of the Compilation of Islamic Law." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14, no. 2 (2025): 789–806.
- Saebani, Beni Ahmad. "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif." CV Pustaka Setia, 2021.
- Siregar, Muhammad Sururi Alfajri Wannahar, Achyar Zein, and Rahayu Fuji Astuti. "Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' verse 34: An Educational Study on Gender Relations, Structural Violence and the Protection of Women's Rights." *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2025): 22–32.
- Yuhani'ah, Rohmi, Yuslina Mohamed, and Rudi Santoso. "Reason Al-Narajil as Gender-Just Jurisprudence: Analysis of the Roles of Women and Men." *Journal of Islamic Mubadalah*, 2025, 50–63.
- Yulis, Sari. "Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2024): 136–60.
- Yuninda, Widya Mayang, and Ali Maskur. "Religious Court Judge's Perception Granting the Right to Livelihood in Judicial Divorce Cases Based on the Judge's Ex Officio Rights." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2024): 157–72.

